



GUBERNUR JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR
3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 60);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
11. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.

6. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pangan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pangan Provinsi Jambi.
8. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
10. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
11. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
12. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
13. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah yang penyediaannya sudah dilaksanakan mulai Tahun 2013 sampai sekarang.
14. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

16. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
18. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial termasuk akibat perang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Jambi;
- b. untuk mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana non alam; dan
- c. untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat, rawan pangan pasca bencana, dan/atau terjadinya gejolak harga.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
- b. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
- c. Mekanisme Penyaluran dan Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
- d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
- e. Penyediaan Infrastruktur; dan
- f. Sanksi Administratif.

BAB II
PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Jenis dan Jumlah

Pasal 5

Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi meliputi jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya pangan daerah, sedangkan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi mempertimbangkan produksi bahan pokok tertentu, dan kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat serta kerawanan Pangan antara lain:

- a. Penetapan jumlah cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan pola konsumsi, kearifan lokal yang berkembang di masyarakat, perhitungan adanya penyusunan jumlah dan penurunan mutu, tingkat konsumsi masyarakat dan jumlah pertumbuhan penduduk yang dihitung setiap tahun berdasarkan aturan yang berlaku dan ditetapkan dengan instruksi Gubernur.
- b. Hasil perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana telah disebutkan pada point 1 agar menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota.
- c. Perangkat Daerah mengupayakan anggaran untuk memenuhi amanat sesuai peraturan dan perundang-undangan berdasarkan perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan cara kerja sama dengan BUMN dan BUMD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa dengan pengadaan langsung dan atau penunjukan langsung;
 - b. Perangkat Daerah mengajukan permohonan yang berisi tentang jenis, jumlah, harga satuan, besaran anggaran dan kode rekening kepada BUMD dan/atau BUMN;
 - c. BUMD dan/atau BUMN mengajukan surat penawaran atau surat persetujuan disertai dengan penetapan harga pembelian beras;
 - d. Perangkat Daerah mengajukan dokumen pengadaan kepada BUMD dan/atau BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - e. Perangkat Daerah dan BUMD dan/atau BUMN menyusun perjanjian dan berita acara serah terima.

- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dinyatakan selesai apabila telah melakukan serah terima dari penyedia BUMD dan/atau BUMN kepada perangkat daerah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Format dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan format perjanjian dan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Harga dan Kualitas

Pasal 7

- (1) Harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan dengan cara kerja sama kepada BUMD dan/atau BUMN merupakan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Gubernur menetapkan harga pembelian yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi disesuaikan dengan harga pembelian pemerintah.

Pasal 8

- (1) Kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Provinsi merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar air menir maksimum 2% (dua persen) dengan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
- (2) Kualitas bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan SNI atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pangan.

BAB III

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. BUMD dan atau BUMN.

- (2) Dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan dengan cara kerja sama dengan BUMD, maka pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BUMD.
- (3) Pengadaan Cadangan pangan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan BUMN, maka pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BUMN.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan paling sedikit setahun sekali atau terdapat perubahan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dikeluarkan.
- (3) Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki gudang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, meliputi;
 1. manajemen organisasi;
 2. manajemen Sumber Daya Manusia;
 3. manajemen resiko;
 4. manajemen pemasaran; dan
 5. manajemen logistik.
- c. sanggup menjaga jumlah maupun kualitas serta mutu Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, diperkenankan untuk melakukan Revolving.
- d. mempunyai sistem manajemen gudang yang baik, meliputi :
 1. administrasi;
 2. penerimaan barang;
 3. penyimpanan barang sesuai standar;
 4. pengepakan barang ke tempat yang dituju; dan
 5. pengeluaran barang.
- e. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- f. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

BAB IV
PERANAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban memberikan arahan dan pemantauan kepada pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan *stock opname* terhadap bahan pangan yang diserahkan kepada pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Perangkat Daerah menyiapkan biaya bongkar dan atau muat, upah kemasan, upah sortir, upah pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dari gudang sampai dengan lokasi penerima manfaat.

Pasal 13

Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi wajib :

- a. menyimpan dan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang telah diserahkan ;
- b. menyediakan bahan pangan sejumlah yang diperlukan dan biaya muat disediakan oleh pengelola; dan
- c. melaporkan *stock opname* bahan pangan yang dikelola setiap bulan dengan mencantumkan harga bahan pangan dengan acuan harga rata-rata di tingkat penggilingan yang berlaku di tahun berjalan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BUMD, BUMD wajib menyediakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dikelola sepanjang tahun sebagai stok penyangga.
- (2) BUMD dapat melakukan usaha jual beli Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dikelola, dan apabila terdapat keuntungan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan yang dikelola secara keseluruhan, BUMD menyetor ke kas Daerah.
- (3) Dalam hal pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BUMN, BUMN menyediakan 100% (seratus persen) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dikelola sepanjang tahun sebagai stok penyangga, dengan tidak mengurangi kualitas dan jumlah stok yang dimiliki Pemerintah Provinsi.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PELEPASAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana non alam; dan
 - e. keadaan darurat.
- (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan untuk :
 - a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat mengalami rawan pangan dan gizi atau Stunting pasca bencana alam dan bencana non alam atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. pemberian bantuan pangan kepada Pemerintah Provinsi lain.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan cara hibah yang dilengkapi dengan tanda terima dan berita acara serah terima barang sesuai dengan jenis jumlah dan mutu yang diterima oleh penerima manfaat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila terdapat peningkatan harga pada komoditi pokok dan strategis dengan cara hibah yang dilengkapi dengan tanda terima dan berita acara serah terima barang sesuai dengan jenis jumlah dan mutu yang diterima oleh penerima manfaat.

Paragraf 1
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk Menanggulangi
Kekurangan Pangan

Pasal 17

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi kekurangan pangan ditujukan pada masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi maupun akses pangan.
- (2) Masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi, maupun akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. petani/peternak/nelayan yang mengalami gagal panen akibat bencana yang mengakibatkan menurunnya akses pangan; dan atau
 - b. masyarakat yang mengalami dampak bencana yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas serta perubahan frekuensi konsumsi bahan pokok.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi kekurangan pangan dilakukan apabila :
 - a. gagal panen; dan
 - b. gagal melaut.

Paragraf 2
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk Menanggulangi
Gejolak Harga Pangan

Pasal 18

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi gejolak harga pangan dilakukan apabila terjadi kondisi kenaikan harga pangan di tingkat konsumen sebesar 10% - 30% dari harga kondisi normal dan berlangsung selama 4 (empat) minggu.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dimaksud pada ayat (1) atas rekomendasi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- (3) Harga penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan acuan harga maksimal HET, dan dengan kualitas medium atau premium.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggulangan gejolak harga pangan bersifat memperkuat operasi pasar.

Paragraf 3
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk Menanggulangi
Pasca Bencana Alam

Pasal 19

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi bencana alam ditujukan pada masyarakat di Provinsi Jambi yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi bencana alam dilakukan apabila :
 - a. banjir bandang;
 - b. tanah longsor;
 - c. gempa bumi;
 - d. letusan gunung berapi;
 - e. tsunami;
 - f. kekeringan;
 - g. angin puting beliung;
 - h. gelombang pasang/badai
 - i. erupsi gunung berapi; dan/atau
 - j. abrasi.

Paragraf 4
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk Menanggulangi
Bencana Non Alam

Pasal 20

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi bencana non alam dilakukan apabila terjadi kondisi bencana non alam yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.
- (2) Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebakaran hutan/lahan dan permukiman;
 - b. konflik sosial antar kelompok;
 - c. konflik sosial antar komunitas masyarakat; dan
 - d. teror yang menyebabkan masyarakat mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu memperoleh pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan.

Paragraf 5
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk Menanggulangi
Keadaan Darurat

Pasal 21

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi keadaan darurat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat yang diakibatkan bencana alam dan bencana non alam.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi keadaan darurat dilakukan pada saat selesai tanggap darurat yang ditetapkan berdasarkan penetapan status darurat Walikota/Bupati atau Gubernur.

Paragraf 6
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk Pemberian
Bantuan Pangan kepada Masyarakat yang Mengalami Kerawanan Pangan
dan Gizi atau Stunting

Pasal 22

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk pemberian bantuan pangan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi atau stunting ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi atau stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan direkomendasikan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 7
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah
Daerah lain

Pasal 23

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi berupa pemberian bantuan cadangan pangan kepada korban pasca bencana alam, bencana non alam, kerawanan pangan, keadaan darurat, kekurangan pangan, dan/atau gejolak harga.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila bencana di Daerah tersebut telah ditetapkan sebagai wilayah bencana oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang mengalami bencana.
- (3) Koordinasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial dan Bulog.

Paragraf 8
Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
Pasal 24

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. hasil identifikasi terhadap lokasi sasaran dengan jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa sasaran penerima atas perantara Gubernur (*Top Down*); dan/atau
- b. hasil verifikasi terhadap lokasi sasaran dengan jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa sasaran penerima atas permohonan Kepala Daerah (*Bottom Up*).

Pasal 25

(1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a sebagai berikut :

- a. Gubernur memerintahkan kepada Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan selaku pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana non alam dan atau gejolak harga;
- b. tim pelaksana Daerah melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana perintah Gubernur;
- c. berdasarkan hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan Provinsi dengan melampirkan data dan informasi mengenai (a) jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan (b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
- d. Kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan Provinsi melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Provinsi kepada Gubernur dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi;
- e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima, penyaluran dilakukan sampai kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;

- f. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Provinsi;
 - g. Tim Pelaksana Daerah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Provinsi dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
 - h. tim pelaksana Daerah membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat; dan
 - i. jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari/jiwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Provinsi.
- (2) Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a sebagai berikut:
- a. Bupati/Walikota dapat mengusulkan kepada Gubernur melalui Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana non alam, dan atau gejolak harga;
 - b. tim pelaksana Daerah melakukan verifikasi rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diusulkan oleh kabupaten/Kota calon penerima bantuan cadangan pangan;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan Provinsi dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - 1. jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan
 - 2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
 - d. Kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan Provinsi melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana Daerah kepada Gubernur dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
 - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;

- f. tim pelaksana Daerah dan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Provinsi dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
- g. tim pelaksana Daerah membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
- h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Kabupaten/Kota penerima bantuan; dan
- i. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari/jiwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh tim pelaksana Daerah.

Bagian Kedua Pelepasan

Pasal 26

- (1) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dapat melakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilakukan sebelum batas akhir masa Kadaluarsa.
- (4) Penentuan Masa Kadaluarsa pada ayat (3) dilakukan Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi setelah dilakukan pengecekan fisik kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 1 Penjualan

Pasal 27

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi melalui penjualan menggunakan acuan HET yang ditentukan Pemerintah.
- (2) Apabila tidak terdapat acuan HET, harga penjualan ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Pengolahan

Pasal 28

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi melalui pengolahan dapat dilakukan dengan ketentuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang diolah apabila dikonversikan maka jumlahnya sama dengan jumlah cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi seperti dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi penyaluran, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi wajib menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 3
Penukaran

PASAL 29

Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi melalui penukaran dengan jenis komoditi yang sama.

Paragraf 4
Hibah

Pasal 30

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi melalui hibah dapat dilaksanakan berdasarkan usul Perangkat Daerah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila terjadi bencana alam yang mengakibatkan gudang penyimpanan mengalami rusak berat sehingga Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi mengalami susut jumlah dan mutu. Dapat dilakukan dengan identifikasi dan verifikasi terhadap jumlah yang terdampak.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur atas usul Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Kualitas

Pasal 31

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi melalui penjualan, pengolahan dan penukaran dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan kualitas mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi melalui penjualan, pengolahan dan penukaran dilakukan dengan membuat Berita Acara Pelepasan oleh pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan surat pernyataan rentang waktu pengembalian jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 32

- (1) Badan Usaha Milik Negara berhak memanfaatkan sisa hasil pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk operasional biaya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah berhak memanfaatkan sisa hasil yang diperoleh dari hasil pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk operasional biaya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VI SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Cadangan Pangan berisi informasi stok bahan pangan yang terdapat di pengelola Cadangan Pangan.
- (3) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk jumlah cadangan pangan pemerintah dan jumlah cadangan pangan masyarakat;
 - a. Pangan pokok berupa beras; dan
 - b. Gabah Kering Giling (GKG).
- (4) Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sistem Informasi Cadangan Pangan.

Pasal 34

- (1) Pengelola Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan; atau
 - c. Pihak lain yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan cadangan pangan.

- (2) Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) antara lain :
- a. kelompok tani kelas utama;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. asosiasi komoditas pertanian;
 - d. pedagang besar;
 - e. distributor; dan/atau
 - f. retail.

Pasal 35

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) wajib melaporkan Informasi cadangan Pangan secara online melalui website kepada Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah bertanggung jawab mengoordinasikan informasi cadangan pangan yang dilaporkan oleh :
- a. kelompok tani kelas utama;
 - b. gabungan kelompok tani; dan
 - c. asosiasi komoditas pertanian.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani bidang perdagangan mengoordinasikan informasi cadangan pangan yang dilaporkan oleh:
- a. pedagang besar;
 - b. distributor; dan
 - c. retail.
- (4) Perangkat Daerah mengolah, menganalisis, dan mempublikasikan secara online Informasi Cadangan Pangan kepada masyarakat berdasarkan laporan informasi cadangan pangan yang disampaikan oleh Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain melakukan pengolahan, penganalisisan, dan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah wajib melaporkan hasil pengelolaan Sistem Informasi Cadangan Pangan kepada Gubernur.

BAB VII PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Infrastruktur Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan sebagai persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat yang mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat ditingkat gabungan kelompok tani dan atau kelompok tani.
- (4) Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur sebagai sarana pendukung peningkatan kualitas dan mutu beras sebagai upaya menuju terciptanya beras lokal premium Provinsi Jambi.
- (5) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya serta sarana prasarana pasca panen yaitu alat penggilingan padi dan bangunan tempat penggilingan padi yang diperuntukan bagi gabungan kelompok tani dan kelompok tani.
- (6) Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 dilaksanakan melalui usulan proposal dari Gapoktan atau Poktan yang ditujukan kepada Gubernur Jambi.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 37

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPPP bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 38

- (1) Pengelola cadangan pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebanyak 3 (tiga kali) dalam jangka waktu satu tahun.
- (5) Pengusulan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi administratif diberikan oleh Perangkat Daerah kepada pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha kategori kelompok tani kelas utama, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian.
- (7) Sanksi administratif diberikan oleh perangkat daerah yang menangani di bidang perdagangan untuk pelaku usaha kategori pedagang besar, distributor, retail.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 27 Maret 2023

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

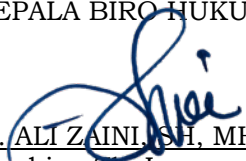
ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Z


M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002